

MEMAHAMI FORMAT DEMOKRASI MODEL KHAWARIJ DI INDONESIA (Studi Kasus Pemilihan Presiden tahun 2019)

Imam Ghozali

STAIN Bengkalis, Email: vijianfaiz@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu menemukan sistem demokrasi model politik Khawarij pada pemilihan presiden 2019. Perhelatan politik yang terdiri dua pasangan calon yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah melahirkan kelompok baru yang tidak mendukung mereka, tapi ikut serta sistem demokrasi dengan tujuan menegakan syariah Islam dan mendirikan *Khilafah Islamiyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengumpulan data-data dari kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, observasi dan referensi. Analisis data dengan menyajikan secara deskriptif dimulai dengan menjelaskan pengamatan langsung. Kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesta demokrasi pemilihan presiden tahun 2019 memunculkan sistem demokrasi baru, yaitu sistem politik Khawarij dengan menggunakan model demokrasi agama yang bersifat otoriter. Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pertama, menolak hasil pemilu yang sah; kedua, menolak keputusan politik yang tidak sesuai dengan kehendak politiknya, ketiga melakukan demonstrasi atas nama persamaan politik dan hukum, yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan politiknya yaitu mendirikan Khilafah Islamiyah yang mengharamkan sistem demokrasi.

Kata kunci : Demokrasi Khawarij; Khilafah Islamiyah

ABSTRACT

The purpose of this research is to find the Khawarij political model democratic system in the 2019 presidential election. Political event consisting of two pairs of candidates namely Jokowi-Ma'ruf Amin and Prabowo Subianto-Sandiaga Uno has given birth to a new group that does not support them, but participates in a democratic system with the aim of establishing Islamic sharia and establishing the Islamic Khilafah.

This research is a library research by collecting data from the library. This research is descriptive qualitative. While the data collection techniques use documentation, observation and references. Data analysis by presenting descriptively begins with explaining direct observations. Then collected and analyzed qualitatively by deductive and inductive methods.

The results showed that the 2019 presidential election democratic party gave rise to a new democratic system, namely the Khawarij political system using an authoritarian religious democracy model. This system has the following characteristics: first, rejecting legitimate election results; second, rejecting political decisions that are not in accordance with their political will, third, holding demonstrations in the name of political equality and law, which actually contradicts the political goal of establishing the Khilafah Islamiyah which forbids the democratic system.

Keywords: Khawarij Democracy; Khilafah Islamiyah

PENDAHULUAN

Politik Identitas pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 sebenarnya lanjutan dari proyek politik yang menimpa Basuki Cahaya Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI tahun 2017. Isu penistaan agama terus digoreng secara masif oleh kelompok 212. Komentar Surat Al-Maidah menjadi pintu masuk menyerang Ahok sebagai penista agama. Ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mempunyai andil menyudutkan Petahana. Puncaknya pada tanggal 4 November 2017 umat Islam melakukan demo besar-besaran sekitar 75.000-100.000 menolak Ahok dan menuntut agar segera diproses hukum kepada pemerintah Jokowi (Andi Sanjaya, dkk, 2017: 158).

Berkaitan dengan pilpres 2019, ada beberapa berita dari media online dan video yang telah dikumpulkan oleh Peneliti tentang kasus penghinaan terhadap Ma'ruf Amin antara lain : *Pertama*, video Yahya Waloni yang memaki-maki Tuan Guru Bajang, Ma'ruf Amin dan Megawati Soekarnoputri. (kamal cahaya Tauhid, 11 September 2018). Kedua, Penceramah Sa'dullah Basuni mengatakan bahwa Ma'ruf Amin seorang PKI (Tribunnews.com, 5 januari 2019). Ketiga, penghinaan Bahar Smith pada Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Video yang telah viral di Youtube (Youtube Bahar Semith, 6 Desember 2018).

Fakta di atas menunjukkan bahwa politik identitas atas nama agama sebenarnya tidak representasi politik Islam. Politik identitas merupakan perpaduan gerakan, partai dan kelompok revolusioner-yang lahir dari angan-angan yang sering hancur ketika berhadapan dengan realita. Model ideologi ini mengklaim dapat menyempurnakan dunia, namun realita yang ada sangatlah tidak sempurna (Michael G.Roskin, Dkk, 2016: 33). Sistem ini menggunakan jargon agama untuk kepentingan politik itu sendiri untuk mendapatkan kekuasaan.

Politik identitas atas nama agama atau pun politik local atas nama kedaerahan memandang aspirasi lokal sebagai gagasan yang berseberangan dengan aspirasi nasional. Hal ini berangkat dari pemikirannya bahwa pemerintah korup, oportunist jangka-pendek, dan tidak adanya kesamaan visi yang luas tentang masa depan (Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, 2014:1). Keadaan ini kemudian muncul politik identitas atas nama agama. tujuannya adalah ingin memperbaiki sistem politik dengan menerapkan syariat Islam. salah satu cara untuk mewujudkan yaitu melebur diri dalam sistem demokrasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan politik identitas. Politik identitas dengan menguatnya "Islam Politik" menunjukkan semakin menguatnya konten dan pertarungan di antara berbagai kelompok untuk merebutkan kekuasaan dan pemaknaan Islam. sedangkan bagi non-muslim dan sekuler, penguatan Islam politik berarti semakin menguatnya tuntutan untuk perubahan Indonesia menjadi "Negara Islam" yang mereka yakin hanya akan merugikan kepentingan mereka (Azyumardi Azra, 2015: 119).

Penelitian tentang khawarij yang dilakukan oleh hairul puadi pada tahun 2016 diterbitkan di LP3M IAI Al-Qolam: Jurnal Pusakam dengan judul: Radikalisme Islam: Studi Doktrin Khawarij. Penelitian ini membahas Khawarij merupakan suatu sekte yang muncul sebagai penentang kelompok Ali dan Mu'awiyah sebagai akibat arbitrase yang berlangsung menjelang berakhirnya perang shiffin pada tahun 657 Masehi.

Penelitian Sukring pada tahun 2016. Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern, Jurnal Teologia, Volume 27, Nomor 2. Pemikiran Khawarij yang demikian berasal dari kelompok-kelompok *Al-Azariyah, Al-Najadat, Al-Ijaradah, Al-Tha'alibah, Al-Ibadiyyah, dan Al-Safariyyah*. Kelompok ini berpendapat bahwa membelot dari Imam dan menyalahi Sunnah adalah wajib. Menurutnya bahwa siapapun, termasuk seorang pemimpin ketika menyalahi sunnah berarti sudah melakukan dosa besar dianggap sudah kafir dan harus dibunuh. Selain itu seorang muslim yang tidak ikut berhijrah dengan mereka maka wajib diperangi karena dianggap masih berada dalam *dar al-harb*. Karenanya, saat mereka masih dalam kekuasaan penguasa yang dzolim menurut pendapatnya, harus melakukan perlawanan.

Muhammad Tahir Al-Qadri pada tahun 2014 dengan judul *.Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, Jakarta : LPPI menjelaskan Ciri khas dari ajaran Khawarij yaitu berpegang teguh dan menjadi kewajiban melawan mukmin yang berbuat dosa. Kalangan non-khawarij dipandang sebagai kelompok kafir sehingga mereka dan keluarganya layak dibunuh. Asal makna tersebut memberikan gambaran pola pikir politik khawarij yang tidak bisa menerima pandangan politik diluar kelompoknya. Mereka akan menolak gerakan politik yang menurut mereka tidak sejalan hukum Tuhan. Konsep "tidak ada hukum kecuali adalah hukum Allah" merupakan slogan pembenar sepihak dengan menyalahkan pihak lain dan membenarkan diri secara batil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk *library research* dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal dan kamus-kamus, arsip terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data dalam proses penelitian dari berbagai teori di literatur terkait penelitian ini yaitu tentang politik khawarij. Karena penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, maka berisi penggambaran peristiwa atau fenomena berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

PEMBAHASAN

Realitas Islam politik, harus diakui, menjadi semakin rumit dengan adanya semangat "kebangkitan Islam", yang juga melanda banyak kalangan muslimin Indonesia sejak disawarsa 1990-1n, yang berusaha memberikan pemaknaan "baru"

terhadap Islam. Hasilnya, cita, aspirasi, realitas dan praksis politik Islam/ muslim sejak kejatuhan Soeharto dari kekuasaannya kian terlibat dalam kontes dan pertarungan kian intens, yang pada gilirannya membuat ekspresi islam politik menjadi semakin terfragmentasi (Azumardi Azra, 2015: 115).

Hubungan demokrasi dan politik identitas di Indonesia semakin menguat pasca orde baru. Pada era reformasi, ada kebebasan masyarakat untuk mendirikan ormas keagamaan dan juga Partai Islam. Mereka berusaha membangun kekuatan baru untuk mewujudkan cita-cita lama yang telah terkubur pada masa orde lama, yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI). Kelompok yang berafiliasi untuk mendirikan Negara Islam mewarnai demokratisasi politik di Indonesia, termasuk pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019. Pola lama seperti mengkafirkan lawan politik dan menganggap Negara sebagai Negara toghut pun adalah pola politik Khawarij telah bercampur baur dalam konstestan pesta demokrasi. Jadi, era reformasi telah membentuk demokrasi yang semakin beragam berkaitan hubungan antara Agama dan Negara. pola hubungan demokrasi dan politik identitas dalam masyarakat Islam ada tiga: pola integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Model integralistik menilai agama dan Negara tidak bisa dipisahkan. Kedua nya seperti dua sisi mata uang, berbicara politik pada saat yang sama juga agama. Model simbiotik lebih mengedepankan pada sistem patner atau saling membutuhkan, agama membutuhkan Negara sebagai legitimasi, juga Negara membutuhkan agama untuk membimbing Negara agar bisa berjalan dengan baik. Sedangkan sekularistik menempatkan agama sebatas sebagai sumber-sumber inspirasi Negara dalam membuat suatu konstitusi.

Hubungan demokrasi dengan Islam menurut Gould ada tiga model teori demokrasi yaitu : pertama, model individualisme liberal, kedua, model pluralis, dan ketiga, model sosialisme holistik (Hendra Nurtjahjo, 2018: 60). Demokrasi model individualisme liberal menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Teori demokrasi pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Model ketiga yaitu sosialisme holistik adalah bahwa entitas dasar kehidupan sosial adalah keseluruhan atau totalitas sosial. Oleh karena itu, individu-individu ada sebagai bagian dari keseluruhan dan dalam peran maupun fungsinya yang harus dimainkan di dalam keseluruhan itu.

Ada beberapa catatan penting dari ketiga sistem tersebut: pertama, sistem demokrasi individual mengacu kepada kebebasan individu secara totalitas. Kebebasan adalah puncak dari demokrasi ini. Negara harus menjamin kebebasan tersebut dan tidak boleh menghalangi dalam mengekspresikan segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kontek Negara beragama seperti di Indonesia,

sistem demokrasi individual sangat bertentangan dengan budaya dan ajaran agama itu sendiri. Sebab setiap agama selalu mengajak manusia untuk beragama. Sedangkan demokrasi pluralis sebagai bentuk penghargaan keberagaman masyarakat, termasuk beragama. Namun jenis ini tidak serta merta menciptakan masyarakat beragama. Semua tergantung dasar atau ideology yang dianutnya, jika pluralis murni berarti ada kebebasan secara individual untuk beragama atau tidak beragama. Jika ideologi berdasarkan nilai-nilai agama, maka kebebasan beragama menjadi pilihan masyarakat untuk menganut agama sesuai dengan keinginannya. Sedangkan demokrasi sosialisme holistic sebagai bentuk kesadaran umum atas pentingnya demokrasi untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan melakukan segala kegiatan yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Demokrasi model ini bukan sebatas suatu sistem politik untuk meraih kekuasaan semata, namun sudah menjadi kesadaran bersama bahwa sistem tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga keputusan kecil menjadi gambaran sistem demokrasi telah berjalan secara alamiah menjadi bagian dari pembentuk karakter.

Ketiga sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan aliran politik Islam yaitu sistem demokrasi individual liberal. Hal ini disebabkan sistem ini memberi peluang konstitusi bisa menabrak aturan-aturan agama. Sedangkan sistem demokrasi pluralis dan sosialisme holistic bisa diterima oleh aliran politik Islam simbiosisme, dan pluralisme. Hal ini disebabkan pemikiran dari aliran ini melihat demokrasi sebagai suatu cara untuk meraih kekuasaan dengan bersama-sama sesuai semangat kekeluargaan dan gotong royong yang tidak bertentangan ajaran Islam. Selain itu sepanjang yang terpenting pada sistem ini adalah menerapkan nilai-nilai agama dan tidak melarang masyarakat untuk menjalankan agama yang dianutnya. Bagi aliran politik integralistik, ajaran Islam hadir secara formalitas. Konstitusi, hukum dan peraturan yang berlaku mencerminkan ajaran Islam yang terkandung dalam teks Al-Qur'an, hadist dan fatwa para ulama sebagai mufti yang ditunjuk oleh pemerintah. Dari sini semakin jelas pembelahan makna demokrasi tersebut dalam aliran politik Islam.

Bagi aliran politik Islam model pluralistik dan simbiotik melihat demokrasi sebuah sistem politik yang menyediakan kesempatan konstitusional untuk mengganti pejabat pemerintah secara regular, dan sebuah mekanisme sosial yang mengizinkan sebesar mungkin populasi mempengaruhi keputusan utama dengan memilih kandidikan politik. Konstitusional berarti pemerintah dibatasi dan menggunakan otoritasnya hanya dalam cara tertentu (Michael G.Roskin, Dkk, 2016: 106). Jadi Islam sangat menolak demokrasi otoritarianisme, yaitu suatu sistem politik dimana kebebasan individu demi pengornaisasian komando, kepatuhan dan ketertiban secara hierarki. Rakyat harus mematuhi hukum dan membayar pajak, meskipun mereka tidak memiliki andil dalam penetapan keduanya. Sebagian unsur demokrasi

masih eksis, namun hanya sebagai pencitraan belaka (Michael G. Roskin, Dkk, 2016: 122-123).

Paham simbiotik mengarah pada inklusifisme, yaitu mengakui adanya keberagaman tradisi, komunitas dan kebenaran. Semua adalah jalan menuju kebenaran. Tetapi agama (baca: paham keagamaan) yang dianutnya tetaplah jalan yang paling lurus, yang paling sempurna, di atas dan mencakup semua paham keagamaan lainnya. Sedang Pluralistik menganggap bahwa kebenaran bukan hanya milik satu tradisi atau komunitas keagamaan. Perbedaan komunitas dan tradisi tidak dianggap sebagai penghalang yang harus dilenyapkan, tetapi sebagai peluang untuk dialog (Jalaluddin Rakhmat, 2011: 173). Sedangkan aliran politik integralistik melihat demokrasi dengan menggunakan sistem yang sering disebut *ahlu hal wal aqdi* merupakan proses pemilihan kepala Negara melalui perwakilan belum bisa dikatakan sebagai sistem representasi demokrasi. Tapi jika dikembangkan lebih luas, sistem ini mendekati sistem demokrasi tidak langsung, Perbedaannya tentu pada syarat-syarat seperti 'adalah, faqahah, dan kafa'ah atau menguasai hukum Islam.

Sistem *Ahlu Hal Wal Aqdi* oleh Al-Maududi dikembangkan menjadi sistem politik Islam dengan sebutan sistem teo-demokrasi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam sistem kekhilafan, serta tidak diperbolehkan sistem keturunan atau Monarchie. Kedua, setiap orang mempunyai kesempatan sama untuk dipilih dan memilih. Ketiga, sistem Islam tidak mengenal sistem Diktator atau Tirani yang mengatur manusia dengan aturannya sendiri. Keempat, masyarakat Islam mempunyai hak politik untuk ikut demokrasi sepanjang memenuhi persyaratan syariat yaitu beriman dan mempunyai integritas yang baik (Abul 'Ala Al Maududi, 1404H: 36-37). Jadi jelas, sistem politik ini memberikan kesempatan masyarakat untuk dipilih dan memilih. Tapi pemberlakuan syarat-syarat seorang pemimpin kepala Negara tetap menggunakan standar syariah: pertama, khalifah harus seorang muslim, kedua pemilihan berdasarkan syariat Islam yaitu musyawarah, ketiga bahwa dalam kondisi tertentu proses suksesi kepemimpinan diperbolehkan dengan melakukan kudeta kepada pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan syariat.

Apabila melihat perkembangan aliran demokrasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 semakin memperlihatkan spesifikasi ciri-ciri demokrasi diatas tadi. Jika konsep integralistik bersifat eksklusif. Ini menjadi aktor agama yang membangun tembok dan menciptakan sebuah "enclave", daerah terlindung, yang steril. Ia hanya percaya pada satu-satunya kebenaran, satu jalan untuk memahami realitas, dan satu cara untuk menafsirkan teks-teks suci. Secara *soteriologis* (ilmu tentang keselamatan), ia percaya hanya kelompok dia saja yang akan selamat. Kelompok lain dijamin "masuk neraka." Ini yang disebut sistem politik pola Khawarij klasik.

Pemahaman agama yang eksklusif menyebabkan subjektifitas sangat tinggi dan menutup pandangan politik oposisi. Khawarij memandang bahwa Interaksi agama dan kekuasaan melalui bentuk komunal, yaitu organisasi keagamaan tak ubahnya memandang agama sebagai satu kesatuan keluarga, masyarakat, atau bahkan pemerintah. tidak ada ruang bagi plularisme agama, karena komunitas agama menjadi sangat eksklusif. Disini bukan hanya berlaku klaim, melainkan juga berbaurnya antara ruang publik dan ruang privat. Dalam bentuk komunal, individu dianggap sebagai anggota karenannya mengabdikan kepada pada komunitas (Mu'in A Sirry, 2003: 24).

Teori integralistik Khawarij dengan prinsip penegakan syariah secara *kaffah*, tentu tidak bisa menerima sistem politik yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Walaupun aliran Nadja sebagai salah satu aliran Khawarij mengatakan tidak mempersoalkan. Karena mengangkat pimpinan menurutnya termasuk hukum nya mubah. Karena yang terpenting dari politik Khawarij adalah kemampuan penguasa menjalankan syariat Islam secara kaffah. Sehingga masyarakat mempunyai kontrol kuat untuk melakukan pengawasan jalannya pemerintahan, baik dengan jalan moderat maupun dengan jalan radikal seperti melakukan bom bunuh diri atau melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. pola-pola demikian merupakan wujud politik yang sangat sulit diterima dan hanya akan menimbulkan konflik berkepanjangan di Masyarakat.

Ada tiga problem utama dalam ekstremisme agama menurut Syaikh Yusuf Qaradhawi, pertama, tindakan sekstrem atau melampaui batas itu terlalu sulit untuk dapat disetujui oleh manusia biasa. Terlalu berat bagi mereka untuk memikul beban atau mentolerir tindakan-tindakan yang melampaui batas. Kedua, tindakan ekstrem atau yang melampaui batas itu tidak berumur panjang (*short-lived*). Secara alamiah, kemampuan orang untuk bertahan khususnya terhadap hak-hak yang berbaur eksektif itu terbatas. Ketiga, praktik-praktik yang melampaui batas itu membahayakan dan melanggar hak dan kewajiban pihak lain (Mun'im A. Sirry, 2008: 34-35).

Jika pemikiran politik Khawarij menggunakan pendekatan sistem demokrasi, peneliti menyebut sebagai demokrasi eksklusif, dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, Khawarij tidak mempersoalkan bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan. Pandangan ini berarti khawarij menerima sistem pemerintahan dalam bentuk apapun, baik khilafah, monarki atau pun demokrasi. Bagi khawarij, terpenting dari suatu Negara yaitu terakomodirnya hukum Islam bisa tegak di Negara. Kedua, tujuan utama dari sebuah Negara bukan pada sistem tapi terpenuhinya pelaksanaan syariat Islam. pandangan khawarij tentang tidak mempersoalkan bentuk Negara menunjukkan bahwa konsep Negara yang ditawarkan belum ada. Khawarij belum menemukan sistem Negara yang bisa ditawarkan sebagai suatu kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang siyasah. Berbeda dengan sunni dan syiah yang secara terperinci telah memberikan gambaran pilihan-pilihan

bentuk suatu Negara. Ketiga, tidak menerima perbedaan pendapat, sehingga penyimpangan atas nama agama dianggap sudah kafir dan keluar dari Islam. pola pikir seperti ini mengarah pada sistem Negara monarchie absolut, raja sebagai perpanjangan tangan tuhan mempunyai legalitas hukum untuk memutuskan suatu perkara dengan pemikiran dan keputusan. Keempat, mengkritik dengan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. memang dalam sistem demokrasi dan khawarij ada kesamaan dalam mengkritik pemerintah. Perbedaan yang menonjol, jika demokrasi memulai mengkritik dengan evolusioner dan moderat, sedangkan khawarij dengan revolusioner dengan tidak memberi kesempatan pemerintah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kudeta menjadi pilihan tepat untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sah dalam menyelesaikan persoalan. Akibatnya, keadaan Negara sangat mudah terjadi konflik kepentingan yang berkepanjangan. Kelima, tertutupnya umat minoritas menjadi penguasa atau pemimpin dalam segala level pemerintahan. Hal ini terjadi karena politik khawarij mempunyai tujuan menegakan syariat islam. akibatnya, kaum minoritas agama sangat sulit untuk mendapatkan hak-hak politik secara wajar. Kedudukannya menjadi warga kelas dua dan harus tunduk terhadap segala aturan yang dibuat oleh negara secara *taken of granted*.

SIMPULAN

Pemilihan Presiden tahun 2019 telah membelah pemikiran Politik Islam dalam memaknai demokrasi, yaitu : *Pertama*, sistem demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang memberi hak dan kewajiban dalam politik untuk memilih dan dipilih. Menurut kelompok ini bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk menduduki jabatan politik termasuk menjadi kepala Negara. kelompok ini berada di kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Mereka adalah kelompok Islam Tradisional dari kaum Nadhlatul Ulama dan Islam Abangan. *Kedua*, sistem demokrasi sebagai sistem politik identitas yang memberi hak dan kewajiban dalam politik, namun mayoritas Islam harus menjadi prioritas sebagai kepala Negara. kelompok ini lebih berada dalam Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka adalah kelompok modernis dari kalangan Muhammadiyah, dan sebagian kelompok NU dan kelompok Islam terpelajar. Kelompok ketiga, sistem demokrasi identitas otoriter hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan untuk menegakan syariat Islam. keterlibatan dalam proses demokratisasi hanya sebatas teknik politik untuk meraih kekuasaannya. Maka saat politik tidak mendukung kepentingannya, akan menuduh sebagai bentuk pelanggaran politik Islam dan dianggap bagian dari kelompok yang dzalim dan tidak menegakan syariat Islam.

Politik Identitas dengan pendekatan demokrasi otoriter merupakan pola pendekatan baru dalam merekrut simpatisan terutama dari kalangan Islam yang mempunyai gairah semangat ke-islam-an tinggi, dalam menerapkan syariah secara kaffah. Maka, isu politik yang dikembangkan juga sangat bernuans sara atau isu-isu

agama seperti isu kriminalisasi ulama, pelemahan syariah Islam, sistem ekonomi tidak Islami, dan sistem pemerintahan masih menggunakan sistem kafir atau toghut. Jadi, sistem politik identitas dengan pendekatan demokrasi otoriter ini sangat sulit untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, dan sangat mudah terjadi konflik politik secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar Ahmad Ibn Ali, tt, Hadyu Al-Sari: Muqaddima Fath Bari, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Maududi, Abul 'Ala, 1404H, Teori Politik Islam, terj; Kamaruddin Abdul Rahman, Kualalumpur: Agensi Media Islam Sdn, Bhd.
- Al-Sharastan, Muhammad Ibn 'Abdu Al-Karim, 2001. Al-Milal Wa Al-Nihal, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Sirry, Mun'im A. Sirry, 2003. Membendung Militansi Agama; Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Al-Qadri, Muhammad Tahir, 2014. *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, (Jakarta : LPPI.
- Azra, Azumardi, 2015. Islam dan Konsep Negara, Pergulatan Politik Indonesia Pasca-Soeharto, Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- Bomantama, Rizal, Hasil Lengkap Ijtima Ulama Jilid IV: NKRI Bersyariah dan Pulangkan Rizieq Shihab tanpa Syarat, Wartakota.Tribunnews.Com, Rabu, 7 Agustus 2019, 07:13.
- Nurtjahjo, Hendra, 2008. Filsafat Demokrasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Puadi, Hairul, 2016. Radikalisme Islam: Studi Doktrin Khawarij, LP3M IAI Al-Qolam: Jurnal Pusaka.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2011. Benarkah Agama Menyebabkan Tindakan Kekerasan, dalam Jurnal MAARIF, Vol.6, No.1-April. Hlm
- Sanjaya, Andika, Dkk. 2017. Pemimpin Minoritas dan Strategi Politik Pathos dalam Kampanye: Analisis Isi Deskriptif Pesan Strategi Retorika dalam Facebook Kampanye Pemilihan Gubernur, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol.VII, No. 2, Oktober 2017. Hlm, 158.
- Sukring, 2016. Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern, Jurnal Teologia, Volume 27, Nomor 2. Hlm.
- Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, 2018. Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta, Erlangga.